



P U T U S A N

Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

xxxx, lahir di Pandeglang 13 Mei 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, alamat tempat tinggal Jalan xxx, Kec. Balikpapan Selatan – Kota Balikpapan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2019 telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada xxx Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara xxx beralamat di Jalan xxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan - Kalimantan Timur, disebut sebagai *Pemohon*;

melawan

xxx, lahir di Wonosobo 26 Juni 1972, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, alamat tempat tinggal di Perumxxx, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada xxx Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum xxx dan Rekan alamat Balikpapan Baru Blok xxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2019, disebut sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.



Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Bpp, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan bukti Kutipan Akta nikah Nomorxxx/10/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tertanggal 04 Mei 2010;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan termohon berstatus janda dengan 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak – anak Termohon ikut dengan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya, sekitar tanggal 15 Februari 2008 Pemohon dengan Termohon melakukan perkawinan dibawah tangan / menikah siri sesuai dengan syariat agama islam, didepan penghulu di Wonosobo ;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Perumahan Wika kurang lebih 6 (enam) bulan setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah dan membeli rumah di Perumxxx, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, Tempat Tanggal Lahir Balikpapan 15 Juni 2010, umur 8 tahun 7 bulan, jenis kelamin Laki – laki ;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun setelah pernikahan berjalan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak tahun 2011, antara lain penyebabnya karena :
 - a. Bahwa orang tua Termohon tidak bisa menerima keberadaan Pemohon sejak satu hari setelah menikah antara



- Pemohon dengan Termohon, orang tua Termohon tidak suka dengan Pemohon, selain itu setiap Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan Pertengkaran Termohon selalu mengaduh ke orang tua Termohon dan menelpon orang tua Pemohon setiap kejadian tersebut sering dilakukan oleh Termohon ;
- b.** Bahwa setiap Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan Termohon selalu mengucapkan kata – kata cerai dan kata – kata cerai tersebut selalu diucapkan apabila Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, selain itu juga Termohon memiliki sifat Tempramental dan sering mengucapkan kata – kata kasar kepada orang lain ;
- c.** Termohon juga tidak menghargai atau menghormati Pemohon sebagai suaminya dan Termohon suka membangkang atas nasehat – nasehat Pemohon, pada saat Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu membantah / tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
7. Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon dan juga keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasihati, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selalu berakhir dan mengarah kepada pertengkaran yang semakin sulit untuk dihindari ;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Januari 2019 pada saat itu Termohon mengusir Pemohon dan saat itu juga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, semenjak itu Pemohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik kepada Termohon ;
9. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon, tidak terima dan berkesimpulan bahwa Termohon bukan istri yang baik dan tidak bertanggungjawab, serta Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Termohon ;
10. Bahwa pemohon juga memohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan anak Pemohon dengan Termohon, Termohon pemegang hak



hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak Pemohon dengan Termohon tersebut di atas kepada Termohon ;

11. Bahwa Pemohon juga memohon melalui majelis hakim untuk Termohon jangan melarang Pemohon untuk ketemu atau mengajak jalan - jalan dengan anak Pemohon dengan Termohon pada saat anak Pemohon libur sekolah ;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Balikpapan/Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon, xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, xxx di muka sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
3. Menetapkan, Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama xxx, Tempat Tanggal Lahir Balikpapan 15 Juni 2010, umur 8 tahun 7 bulan, jenis kelamin Laki – laki.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;



Bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan majelis hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh acara/proses mediasi dan ditunjuk Drs. H. Akh. Fauzie, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan mediator pada tanggal 14 Februari 2019, upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi juga tidak berhasil berdamai;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan pokok perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 16 Januari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang disampaikan kuasa hukumnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa menolak dalil pemohon, kecuali yang diakuinya benar;
2. bahwa benar rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi karena sikap dan kelakuan pemohon;
3. bahwa pemohon dengan termohon suami-isteri menikah sah dengan akta nikah no.xxx/10/V/2010 tanggal 04 Mei 2010;
4. bahwa sebelum menikah sah sebelumnya menikah sirri tanggal 15 Februari 2008;
5. bahwa benar telah mempunyai seorang anak bernama xxx, lahir di Balikpapan tanggal 15 Juni 2010;
6. bahwa benar saat menikah termohon berstatus janda anak 3 (tiga) dan pemohon jejak;
7. bahwa tidak benar setelah menikah tinggal 6 bulan di Perumahan Wika yang benar 4 bulan dan tidak benar rumah di Cluster xxx dibeli bersama, yang benar dibeli oleh termohon sendiri pada bulan Mei 2008 sebelum menikah resmi atas nama termohon;
8. bahwa tidak benar rumah tangga goyah sejak tahun 2011 diakibatkan orang tua termohon tidak menerima pemohon, namun sebab goyah adalah:



- a. menikah sirri sejak awal orang tua tidak setuju karena termohon janda beranak tiga;
 - b. melanggar tradisi yaitu perbedaan suku yaitu wanita suku Jawa dan lelaki suku Sunda;
 - c. sejak awal nikah hampir 11 tahun sudah termohon tidak pernah berhubungan dengan orang tua termohon, melalui SMS juga tidak dibalas;
 - d. bahwa orang tua pemohon tidak senang dengan ketiga anak bawaan termohon;
 - e. bahwa ketiga anak termohon dititipkan dan disekolahkan jauh di Boarding School Semarang agar tidak membawa pertengkaran;
9. bahwa tidak benar keretakan rumah tangga karena termohon semata, tapi pemohon yang tidak bekerja hanyabmembantu termohon mengantar jamaah umroh di Biro Perjalanan yang dipimpin oleh termohon;
10. bahwa sejak berpisah 05 Januari 2019 semua biaya hidup pemohon dan anak-anak menjadi tanggungan termohon;
11. bahwa termohon membantah keretakan rumah tangga karena termohon tidak mendengarkan nasehat pemohon, bahkan sebaliknya pemohonlah yang egois dan tidak terbuka;
12. bahwa sebenarnya yang membuat keretakan rumah tangga karena pemohon ada hubungan dekat dengan wanita jamaah umroh bernama Herwina yang berakibat berpisah sejak 05 Januari 2019;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan cerai talak pemohon dapat diterima;
- Menetapkan hak asuh anak bernama xxx, lahir di Balikpapan tanggal 15 Juni 2010, usia 8 tahun 8 bulan kepada termohon sebagai ibunya;
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini;



Bahwa jawab-menjawab selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara a qou yang pada intinya keduanya tidak ada kesediaan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan anak oleh pemohon tidak keberatan diasuh oleh termohon sebagai ibunya dengan kesanggupan pemohon sebagai ayahnya memberikan biaya hadhanah yang disampaikan pada kesimpulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga dewasa atau mandiri;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxx/V/2010 tanggal 04 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6471032609120059 tanggal 21 Juni 2016 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P-2);
3. Fotokopi percakapan melalui Whats App (WA) yang telah dicocokkan dengan catatan aslinya di HP ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P-3);
4. Fotokopi percakapan melalui Whats App (WA) yang telah dicocokkan dengan catatan aslinya di HP ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P-4);
5. Fotokopi percakapan melalui Whats App (WA) yang telah dicocokkan dengan catatan aslinya di HP ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P-5);
6. Fotokopi percakapan melalui Whats App (WA) yang telah dicocokkan dengan catatan aslinya di HP ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P-6);



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah me yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P-1)nghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi xxx, umur 48 tahun, Agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena teman pemohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon itu suami isteri menikah tahun 2010 di Samboja dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, lahir di Balikpapan tanggal 15 Juni 2010;
- bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sering bertengkar dan selisih paham yang akibatnya sejak tahun 2011 sebab orang tua termohon tidak menyetujui keberadaan pemohon dan bila bertengkar termohon sering minta cerai, termohon tidak menghargai pemohon sebagai suaminya akibatnya telah pisah rumah sejak 05 Januari 2019;
- bahwa saksi pernah menasehati dengan saran agar pemohon dengan termohon berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi xxx, umur 45 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena teman pemohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon itu suami isteri menikah tahun 2010 di Samboja dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, lahir di Balikpapan tanggal 15 Juni 2010;
- bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sejak 2011 sudah tidak harmonis lagi karena



sering bertengkar dan berselisih faham disebabkan sejak awal orang tua termohon tidak setuju keberadaan pemohon, termohon sering minta cerai dan tidak menghargai pemohon sebagai suaminya, akibatnya sejak 05 Januari 2019 pemohon dan termohon sudah pisah rumah;

- bahwa saksi pernah mendamaikan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxx/V/2010 tanggal 04 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6471032609120059 tanggal 21 Juni 2016 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T-2);
3. Fotokopi percakapan melalui Whats App (WA) yang telah dicocokkan dengan catatan aslinya di HP ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T-3);
4. Fotokopi percakapan melalui Whats App (WA) yang telah dicocokkan dengan catatan aslinya di HP ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T-4);
5. Fotokopi manifest jamaah umroh yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T-5);
6. Fotokopi percakapan melalui Whats App (WA) yang telah dicocokkan dengan catatan aslinya di HP ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T-6);
7. Fotokopi tagihan Hotel Barokah Haramain, ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T-7);



8. Fotokopi percakapan melalui Whats App (WA) yang telah dicocokkan dengan catatan aslinya di HP ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T-8);

9. Fotokopi daftar telpon, sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T-9);

Bahwa selain bukti tertulis termohon juga menghadirkan seorang saksi bernama xxx, umur 25 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena bekerja/karyawan termohon sejak tahun 2012;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon itu suami isteri menikah tahun 2010 di Samboja dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, lahir di Balikpapan tanggal 15 Juni 2010;
- bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sejak 2011 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan berselisih paham disebabkan pemohon berselingkuh dengan jamaah umroh bernama Herlina, akibatnya sejak 05 Januari 2019 pemohon dan termohon sudah pisah rumah;
- bahwa saksi pernah mendamaikan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak telah mencukupkan bukti-buktinya dan masing-masing berkesimpulan tetap ingin bercerai dan pemohon sanggup memberikan biaya hadhanah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada anaknya hingga dewasa atau mandiri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu sejak tahun 2011 telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga serta telah nyata sejak 05 Januari 2019 telah berpisah rumah (broken marriage) tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut dengan mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2011 yang akhirnya telah pisah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil tersebut tidak ada bantahan dari Termohon, namun karena ini perkara perceraian tetap Pemohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa (Bukti P-1 sampai P-6) dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan (bukti T-1 sampai T-9) serta seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi kedua saksi pemohon dan pengakuan termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, lahir di Balikpapan tanggal 15 Juni 2010;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain serta bukti-bukti tertulis diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya sejak tahun 2011 penyebabnya masalah dimana pemohon tidak diterima oleh orang tua termohon sejak awal menikah, termohon sering minta cerai dan tidak menghormati pemohon sebagai suaminya dan adanya perselingkuhan pemohon dengan jamaah umroh bernama xxx, akhirnya pemohon dengan termohon telah berpisah rumah;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sekarang hidupnya telah berpisah rumah sejak 05 Januari 2019 sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;
3. Keluarga dan rekan telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dalam rumah tangganya dan sudah tidak mungkin untuk bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih bisa dirukunkan mengapa suami isteri tersebut sampai hidup berpisah tempat tinggal sekian lamanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada termohon dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dan pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada termohon, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan



bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas di atas telah ternyata terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah tidak bisa didamaikan lagi terbukti keduanya telah pula hidup berpisah ranjang dan pemohon bermaksud tetap hendak menceraikan termohon. Maka jelas rumah tangga/perkawinan yang demikian keadaannya sudah tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan bahkan rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang telah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan kedua belah pihak suami isteri sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri



penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab fiqih disebutkan:

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang terdekat yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sekarang sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan majelis hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan pula mediator Drs. H. Akh. Fauzie juga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui acara mediasinya namun juga tidak berhasil dan Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga permohonan cerainya dapat dikabulkan, dan pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan 149 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada pemohon dapat diwajibkan memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut belum mumayyiz dan masih memerlukan kasih sayang ibunya, maka ketentuan Pasal 156 hak asuh anak belum mumayyizd kepada termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam kesimpulannya hanya memberikan nafkah kepada seorang anak yang bernama xxx, lahir di Balikpapan tanggal 15 Juni 2010 sejumlah Rp 1.000.000,00, agar keperluan anak tersebut dapat terjamin dengan baik sesuai pertumbuhan dan perkembangannya, maka biaya hadhanah tersebut wajar adanya kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp 100.000,00 per tahun sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena pemohon dalam keadaan tidak mampu dan hanya sanggup memberikan nafkah anak tersebut, maka hak termohon lainnya seperti nafkah iddah dan mut'ah majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menetapkan anak bernama xxx, lahir di Balikpapan tanggal 15 Juni 2010, umur 9 tahun berada dibawah hadhanah Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah untuk seorang anak pemohon dengan termohon yang bernama xxxx, lahir di Balikpapan tanggal 15 Juni 2010, minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dinaikkan setiap tahun 10% (sepuluh persen) atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan tanggal 04 Syakban 1440 Hijriah, Oleh kami **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sutejo, S.H, M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

ttd



Drs. H. Amir Husin, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp 430.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
- <u>Biaya meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
- J u m l a h	: Rp 521.000,00

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 10 April 2019

P a n i t e r a,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)